



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW* (LNSW)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA ATAS PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR : 20/SPJ/KA/11/2023

NOMOR : KEP-153/BC/2023

NOMOR : PRJ-3/LNSW/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023), bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. MUHAMMAD RUDI : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang berkedudukan dan berkantor di Gedung BIDA Utama, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. ASKOLANI : Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden RI 36/TPA Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani (*By Pass*) Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

3. MOCHAMAD AGUS : Kepala Lembaga *National Single Window* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 581/KMK.01/2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KETIGA".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja setingkat Eselon 1 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pengelolaan Indonesia *National Single Window* (INSW) dan penyelenggaraan Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW);
- d. bahwa Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sudah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Penataan Logistik Ekosistem pada Kawasan Bebas Batam nomor PRJ-13.1/MK.1/2020 dan nomor 840/SPJ/KA/12/2020;
- e. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 417);
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perizinan

Berusaha Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai;
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
3. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan usaha atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan;
4. Data adalah serangkaian elemen data yang dipertukarkan antara PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, dan sinergi di antara PARA PIHAK sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam penyusunan kebijakan atau pengambilan keputusan internal guna mendukung efektivitas pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Pertukaran Data;
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;
3. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bersama terkait pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam;
4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran Data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha atas pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan berusaha atas pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada Izin Usaha Kawasan, Persetujuan Impor/Jumlah dan Jenis, Rekomendasi Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Rekomendasi Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean, Rekomendasi Bongkar Muat di Luar Kawasan Pabean, Persetujuan Ekspor, Rekomendasi Pemasukan Barang Logistik, dan Rekomendasi Pengeluaran Barang Logistik.
- (3) Elemen Data yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA menyampaikan data perizinan berusaha atas pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - b. PIHAK KEDUA menyampaikan data terkait:
 1. realisasi perizinan berusaha atas pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam kepada PIHAK PERTAMA; dan
 2. pemberitahuan Pabean atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB Batam kepada PIHAK KETIGA.
 - c. PIHAK KEDUA melakukan penelitian melalui sistem PIHAK KETIGA terhadap pemenuhan ketentuan perizinan berusaha atas pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. PIHAK KETIGA menyediakan dukungan dan fasilitasi sistem atas kegiatan:
 1. pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam, dan
 2. penyampaian realisasi Data.
- (5) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. *Web Service* yang dikembangkan oleh PARA PIHAK; dan
 - b. Sarana lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK pada bidang tugasnya masing-masing terkait pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam, melalui kerja sama dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain pelatihan, seminar, penelitian, dan praktik kerja lapangan.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sosialisasi Dan Edukasi Bersama
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi bersama kepada pengusaha di KPBPB terkait pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Keempat
Kegiatan Lain yang Disepakati
Pasal 7

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha atas pemasukan dan pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

BAB VII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau yang menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama, tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 11

- (1) Pejabat penghubung Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. PIHAK PERTAMA
 - Penghubung : Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
 - Alamat : Gedung Sumatera Promotion Center, Batam Center Lt. 3, Batam
 - Telepon : 0778-462047, 462048
 - E-Mail : dit.lalin.pm@bpbatam.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Penghubung : Direktur Fasilitas Kepabeanan
 - Alamat : Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Gedung Kalimantan Jl. Jenderal Ahmad Yani (*By Pass*), Rawamangun Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230
 - Telepon : 021-4891385
 - E-Mail : 1) ditfaskepabeanan@kemenkeu.go.id
2) dit.fasilitas@customs.go.id
 - c. PIHAK KETIGA
 - Penghubung : Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan
 - Alamat : Direktorat Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan, Gedung Syafrudin Prawiranegara II Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2, RT. 009/RW. 004, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - E-Mail : 1) pldk@insw.go.id
2) pldk.lns@kemenkeu.go.id
- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 12

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, kecuali informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak termasuk sebagai informasi rahasia.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK terbatas hanya untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maupun Perjanjian Kerja Sama yang disepakati kemudian sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat tidak meniadakan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dimaksud.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu

Jangka Waktu
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (2) Pihak yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat batal dengan sendirinya dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan kerja sama ini diberlakukan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 14

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Bagian Ketiga
Perubahan Perjanjian
Pasal 15

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA,



MUHAMMAD RUDI

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

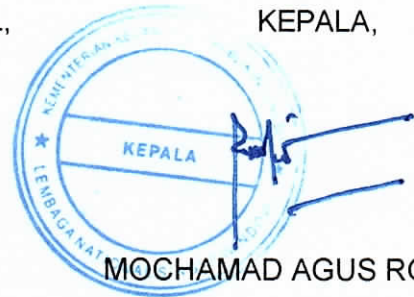
DIREKTUR JENDERAL,



ASKOLANI

PIHAK KETIGA,
LEMBAGA NATIONAL
SINGLE WINDOW
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KEPALA,



MOCHAMAD AGUS ROFIUDIN